



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arya Armanda Bin M. Luuth
2. Tempat lahir : Tanjung Balai (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 32/5 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Teluk Bakau Kampung Nanas RT 002 RW 009, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa, Batam.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Arya Armanda Bin M. Luuth ditangkap 5 Juni 2024

Terdakwa Arya Armanda Bin M. Luuth ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Vierki Siahaan, S.H., Lisman Hulu, S.H., Christopher, S.H., dkk, para Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Batam untuk mendampingi Terdakwa selama persidangan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Btm tertanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARYA ARMANDA Bin M. LUUTH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram"***, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARYA ARMANDA Bin M. LUUTH** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp. 4.375.000.000,-(empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara selama **9(sembilan) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan tersimpan didalam kantong kain warna hitam dengan berat netto 3,76(tiga koma tujuh enam) gram.
 - 2) 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan tersimpan dalam dompet warna hitam bertuliskan OMRON hitam dengan berat netto 13,38(tiga belas koma tiga delapan) gram.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat netto keseluruhan 17,14 (tujuh belas koma empat belas)

- 3) 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam-perak.
- 4) 6 (enam) lembar plastik klip transparan pembungkus sabu
- 5) 1 (satu) unit Handphone Poco M3 warna kuning dengan kartu Telkomsel nomor 0822-8973-3014 (IMEI Slot SIM 1, 869889059897468 dan IMEI Slot SIM 2, 869889059897476).
- 6) 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 8 warna biru dengan kartu Telkomsel nomor 0823-9247-0154 (IMEI Slot SIM 1, 359066785583046 dan IMEI Slot SIM 2, 359066785583053).
- 7) 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy S7 warna perak dengan kartu Telkomsel nomor 0823-9099-0146 (IMEI Slot SIM 1, 358436073923736 dan IMEI Slot SIM 2, 358437073923734)

Dipergunakan dalam perkara atas nama PETRUS PETU Als GARENG Als GG.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa telah menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pledoi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa ARYA ARMANDA Bin M. LUUTH bersama – sama dengan Saksi PETRUS PETU Als GARENG Als GG (Berkas Split) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wlb atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni ditahun 2024, bertempat di Teluk Bakau Kampung Nanas No. 11 RT 002 RW 009, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa sedang duduk dan mengopi berdua dengan Saksi PETRUS (Berkas Split) di belakang rumahnya. Dari dalam rumahnya, Saksi PETRUS membawa 1 paket Narkoba jenis Sabu dan meletakkannya di atas meja lalu membaginya menjadi 2 (dua) paket dan menyimpan sisanya ke dalam rumah. Karena tahu Saksi PETRUS menyimpan Narkoba jenis Sabu, maka Terdakwa Arya mulai melakukan pembelian 1 (satu) Paket yang pertama pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang kedua 1 (satu) Paket pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wib seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga 1 (satu) Paket pada hari Minggu tanggal 02 Juni sekitar pukul 16.00 Wib seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan malamnya 1 (satu) Paket sekitar pukul 23.00 Wib seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa membelinya untuk di gunakan pribadi dan sisanya 3 (tiga) paket untuk di jual kepada Sdr. GAN (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mencari Narkoba jenis Sabu.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 00.15 Wib, Saksi PETRUS (Berkas Split) masuk kedalam rumahnya untuk mandi. Selanjutnya sekitar pukul 00.30 Wib saat Terdakwa sedang berjalan hendak masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, Polisi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa. Lalu Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi PETRUS (Berkas Split) di kamar mandi dan menemukan sisa 5 (lima) paket Narkoba jenis Sabu yang disimpan di dalam saku celananya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi PETRUS (Berkas Split) dibawa ke Satresnarkoba Polresta Bareleng guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi PETRUS (Berkas Split) merupakan Pengedar Narkoba jenis Sabu dan menyimpan Narkoba jenis Sabu di dalam rumahnya. Di awal sejak bulan Februari 2024 Saksi PETRUS (Berkas Split) menerima kiriman Narkoba jenis Sabu dari Sdr. KIMLENG, Saksi PETRUS (Berkas Split) pernah mengatakan kepada Terdakwa “Kalo ada yang mau beli sabu, jangan tahu rumah ini, pandai – pandailah dirimu ketemu orang dimana” dan juga Terdakwa sering di ajak oleh Saksi PETRUS (Berkas Split) untuk menggunakan Narkoba jenis Sabu secara gratis.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 121 / 10221 / 2024 tanggal 05 Juni 2024 terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di dalam kantong kain warna hitam dan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu di dalam dompet warna hitam bertuliskan OMRON milik Terdakwa PETRUS PETU Als GARENG Als GG, Dkk telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE NIK. P.80249 didapat berat total penimbangan 17,14 (tujuh belas koma empat belas) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.3B.06.24.3372 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh MUSTAFA ANWARI, S.Si., Apt., terhadap barang bukti milik Terdakwa PETRUS PETU Als GARENG Als GG, Dkk setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa ARYA ARMANDA Bin M. LUUTH bersama – sama dengan Saksi PETRUS PETU Als GARENG Als GG (Berkas Split) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wlb atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni ditahun 2024, bertempat di Teluk Bakau Kampung Nanas No. 11 RT 002 RW 009, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : ----

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Btm



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa sedang duduk dan mengopi berdua dengan Saksi PETRUS (Berkas Split) di belakang rumahnya. Dari dalam rumahnya, Saksi PETRUS membawa 1 paket Narkotika jenis Sabu dan meletakkannya di atas meja lalu membaginya menjadi 2 (dua) paket dan menyimpan sisanya ke dalam rumah. Karena tahu Saksi PETRUS menyimpan Narkotika jenis Sabu, maka Terdakwa Arya mulai melakukan pembelian 1 (satu) Paket yang pertama pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang kedua 1 (satu) Paket pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wib seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga 1 (satu) Paket pada hari Minggu tanggal 02 Juni sekitar pukul 16.00 Wib seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan malamnya 1 (satu) Paket sekitar pukul 23.00 Wib seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa membelinya untuk di gunakan pribadi dan sisanya 3 (tiga) paket untuk di jual kepada Sdr. GAN (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 00.15 Wib, Saksi PETRUS (Berkas Split) masuk kedalam rumahnya untuk mandi. Selanjutnya sekitar pukul 00.30 Wib saat Terdakwa sedang berjalan hendak masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, Polisi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa. Lalu Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi PETRUS (Berkas Split) di kamar mandi dan menemukan sisa 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam saku celananya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi PETRUS (Berkas Split) dibawa ke Satresnarkoba Polresta Bareleng guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi PETRUS (Berkas Split) merupakan Pengedar Narkotika jenis Sabu dan menyimpan Narkotika jenis Sabu di dalam rumahnya. Di awal sejak bulan Februari 2024 Saksi PETRUS (Berkas Split) menerima kiriman Narkotika jenis Sabu dari Sdr. KIMLENG, Saksi PETRUS (Berkas Split) pernah mengatakan kepada Terdakwa "Kalo ada yang mau beli sabu, jangan tahu rumah ini, pandai – pandailah dirimu ketemu orang dimana" dan juga Terdakwa sering di ajak oleh Saksi PETRUS (Berkas Split) untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu secara gratis.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 121 / 10221 / 2024 tanggal 05 Juni 2024 terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di dalam kantong kain warna hitam dan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu di dalam dompet warna hitam bertuliskan OMRON milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PETRUS PETU Als GARENG Als GG, Dkk telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE NIK. P.80249 didapat berat total penimbangan 17,14 (tujuh belas koma empat belas) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.3B.06.24.3372 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh MUSTAFA ANWARI, S.Si., Apt., terhadap barang bukti milik Terdakwa PETRUS PETU Als GARENG Als GG, Dkk setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa ARYA ARMANDA Bin M. LUUTH bersama – sama dengan Saksi PETRUS PETU Als GARENG Als GG (Berkas Split) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni ditahun 2024, bertempat di Teluk Bakau Kampung Nanas No. 11 RT 002 RW 009, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa sedang duduk dan mengopi berdua dengan Saksi PETRUS (Berkas Split) di belakang rumahnya. Dari dalam rumahnya, Saksi PETRUS membawa 1 paket Narkotika jenis Sabu dan meletakkannya di atas meja lalu membaginya menjadi 2 (dua) paket dan menyimpan sisanya ke dalam rumah. Karena tahu Saksi PETRUS menyimpan Narkotika jenis Sabu, maka Terdakwa Arya mulai melakukan pembelian 1 (satu) Paket yang pertama pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), kemudian yang kedua 1 (satu) Paket pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wib seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga 1 (satu) Paket pada hari Minggu tanggal 02 Juni sekitar pukul 16.00 Wib seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan malamnya 1 (satu) Paket sekitar pukul 23.00 Wib seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa membelinya untuk di gunakan pribadi dan sisanya 3 (tiga) paket untuk di jual kepada Sdr. GAN (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 00.15 Wib, Saksi PETRUS (Berkas Split) masuk kedalam rumahnya untuk mandi. Selanjutnya sekitar pukul 00.30 Wib saat Terdakwa sedang berjalan hendak masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, Polisi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa. Lalu Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi PETRUS (Berkas Split) di kamar mandi dan menemukan sisa 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam saku celananya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi PETRUS (Berkas Split) dibawa ke Satresnarkoba Polresta Bareleng guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi PETRUS (Berkas Split) merupakan Pengedar Narkotika jenis Sabu dan menyimpan Narkotika jenis Sabu di dalam rumahnya. Di awal sejak bulan Februari 2024 Saksi PETRUS (Berkas Split) menerima kiriman Narkotika jenis Sabu dari Sdr. KIMLENG, Saksi PETRUS (Berkas Split) pernah mengatakan kepada Terdakwa "Kalo ada yang mau beli sabu, jangan tahu rumah ini, pandai – pandailah dirimu ketemu orang dimana" dan juga Terdakwa sering di ajak oleh Saksi PETRUS (Berkas Split) untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu secara gratis.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 121 / 10221 / 2024 tanggal 05 Juni 2024 terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di dalam kantong kain warna hitam dan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu di dalam dompet warna hitam bertuliskan OMRON milik Terdakwa PETRUS PETU Als GARENG Als GG, Dkk telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE NIK. P.80249 didapat berat total penimbangan 17,14 (tujuh belas koma empat belas) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.3B.06.24.3372 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh MUSTAFA ANWARI, S.Si., Apt., terhadap barang bukti milik Terdakwa PETRUS PETU Als GARENG Als GG, Dkk setelah dilakukan penelitian maka diperoleh

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. *Saksi ADILIAN SAPUTRA*, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 wib di sebuah rumah di Teluk Bakau Kampung Nanas No.11 RT 002 RW 009, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa, Batam, saksi beserta rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu yaitu saksi PETRUS PETU Als GARENG dan terdakwa ARYA ARMANDA.

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah itu sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu.

- Bahwa pada saat mendatangi rumah yang dimaksud, saksi dan rekan-rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan dan mirip dengan yang diinformasikan masyarakat sedang berdiri di belakang rumah. Saat ia hendak masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadapnya. Setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang terbuka dan mengetahui jika saksi PETRUS yang merupakan pemilik rumah yang sedang di cari, tengah berada di dalam kamar mandi dan ia juga tahu kehadiran saksi dan rekan-rekan saksi serta mengunci pintu kamar mandi dari dalam. Selanjutnya BRIGADIR ADILIAN SAPUTRA mendobrak pintu kamar mandi dan mengamankan saksi PETRUS didalamnya. Saat saksi PETRUS dibawa keluar atau ke belakang rumah, tiba-tiba ia mengeluarkan sebuah kantong kain warna hitam dari dalam saku depan sebelah kiri celana yang ia kenakan atau pakai, lalu tangan kirinya berusaha membuang kantong kain warna hitam itu, namun hal

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Btm



tersebut berusaha dicegah oleh saksi ADILIAN sehingga kantong kain tadi jatuh ke tanah. Setelah itu saksi langsung menyita kantong kain warna hitam tersebut. Saat isi kantong itu dibuka oleh saksi, terlihat didalamnya 1 (satu) unit timbangan digital dan 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan didalam kamar mandi tempat saksi PETRUS sebelumnya berada. Dari atas lantai di sudut kamar mandi dan dibelakang sebuah ember, BRIGADIR ADILIAN menemukan dan menyita lagi sebuah dompet milik saksi PETRUS yang mana didalamnya terselipkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dan 6 (enam) lembar plastik klip transparan pembungkus sabu. Setelah mengakui kepemilikan dan tujuan mereka memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu itu, maka selanjutnya terhadap saksi PETRUS PETU dan terdakwa ARYA ARMANDA dibawa ke Satresnarkoba Polresta Barelang guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa hubungan saksi PETRUS dengan sdr. JUNAIDI Als KIMLENG adalah teman satu kampung yang sudah lama ia kenal. Sekitar bulan Februari 2024 yang lalu, dari Senayang sdr. JUNAIDI Als KIMLENG menelpon saksi PETRUS dan menawarkan saksi PETRUS sejumlah Narkotika jenis sabu untuk bisa perjualbelikan di Batam. Karena tertarik maka saksi PETRUS menerima tawarannya yang mana awalnya bulan Februari 2024 yang lalu sdr. JUNAIDI Als KIMLENG mengirimkan sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons Narkotika jenis sabu seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian pada bulan Maret sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang ketiga ini sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons seharga Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa ARYA tidak tahu jika saksi PETRUS memesan dan menerima kembali Narkotika jenis sabu yaitu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons dari sdr. JUNAIDI Als KIMLENG. Namun sehari setelah saksi PETRUS menerima $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons Narkotika jenis sabu itu, pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wib, dibelakang rumah saksi PETRUS dan disaat mereka duduk santai sambil mengopi, saksi PETRUS masuk ke dalam rumahnya dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons itu dan meletakkannya diatas meja. Kemudian dihadapan terdakwa ARYA, saksi PETRUS

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong dan membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons itu menjadi 2 (dua), lalu ia bawa masuk serta simpan lagi ke dalam rumahnya.

- Bahwa tujuan saksi PETRUS menunjukkan dan memperlihatkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons itu kepada terdakwa ARYA adalah supaya terdakwa ARYA tahu jika ia sudah memiliki stok Narkotika jenis sabu lagi di rumahnya dan supaya ia segera membelinya karena pelanggan saksi PETRUS ini hanya 2 (dua) orang saja yaitu sdr. ZUL (DPO) dan terdakwa ARYA itu sendiri.

- Bahwa Saksi PETRUS sudah sejak bulan Februari 2024 yang lalu memperjualbelikan Narkotika jenis sabu atau sejak pertama kali ia menerima kiriman Narkotika jenis sabu dari sdr. JUNAIDI Als KIMLENG. Adapun hanya terdakwa ARYA dan sdr. ZUL (DPO) saja yang menghabiskan stok penjualan Narkotika jenis sabu milik saksi PETRUS, jadi sejak bulan Februari 2024 yang lalu mereka berdua sudah tak terhitung lagi membeli dan menerima Narkotika jenis sabu dari saksi PETRUS.

- Bahwa hubungan saksi PETRUS dengan terdakwa ARYA adalah adik angkatnya yang mana terdakwa ARYA ini setiap hari bermain ke rumahnya dan sudah akrab dengan anak serta istrinya. Terdakwa ARYA tahu jika saksi PETRUS menyimpan Narkotika jenis sabu miliknya didalam rumahnya, namun ia tidak tahu dimana lokasi pastinya.

- Bahwa tujuan terdakwa ARYA membeli dan menerima Narkotika jenis sabu kepada saksi PETRUS adalah untuk ia jual dan serahkan lagi kepada pelanggan atau pasiennya dan hanya sekali-kali saja ia beli untuk dirinya sendiri.

- Bahwa kesepakatan atau permufakatan yang dibuat oleh saksi PETRUS dengan terdakwa ARYA dalam memperjualbelikan Narkotika jenis sabu milik saksi PETRUS itu adalah terdakwa ARYA dilarang membawa orang lain ke rumah saksi PETRUS untuk membeli Narkotika jenis sabu dan ia juga tidak boleh memberitahukan dari mana asal ia memperoleh Narkotika jenis sabu. Terdakwa ARYA juga tidak boleh berhutang dalam membeli sabu itu dan ia tidak boleh memberitahukan kepada anak istri saksi PETRUS jika saksi PETRUS bekerja memperjualbelikan Narkotika jenis sabu di rumahnya tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Saksi TRI RIVANTARA NASUTION*, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 wib di sebuah rumah di Teluk Bakau Kampung Nanas No.11 RT 002 RW 009, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa, Batam, saksi beserta rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu yaitu saksi PETRUS PETU Als GARENG dan terdakwa ARYA ARMANDA.

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah itu sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu.

- Bahwa pada saat mendatangi rumah yang dimaksud, saksi dan rekan-rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan dan mirip dengan yang diinformasikan masyarakat sedang berdiri di belakang rumah. Saat ia hendak masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadapnya. Setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang terbuka dan mengetahui jika saksi PETRUS yang merupakan pemilik rumah yang sedang di cari, tengah berada di dalam kamar mandi dan ia juga tahu kehadiran saksi dan rekan-rekan saksi serta mengunci pintu kamar mandi dari dalam. Selanjutnya BRIGADIR ADILIAN SAPUTRA mendobrak pintu kamar mandi dan mengamankan saksi PETRUS didalamnya. Saat saksi PETRUS dibawa keluar atau ke belakang rumah, tiba-tiba ia mengeluarkan sebuah kantong kain warna hitam dari dalam saku depan sebelah kiri celana yang ia kenakan atau pakai, lalu tangan kirinya berusaha membuang kantong kain warna hitam itu, namun hal tersebut berusaha dicegah oleh saksi ADILIAN sehingga kantong kain tadi jatuh ke tanah. Setelah itu saksi langsung menyita kantong kain warna hitam tersebut. Saat isi kantong itu dibuka oleh saksi, terlihat didalamnya 1 (satu) unit timbangan digital dan 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan didalam kamar mandi tempat saksi PETRUS sebelumnya berada. Dari atas lantai di sudut kamar mandi dan dibelakang sebuah ember, BRIGADIR ADILIAN menemukan dan menyita lagi sebuah dompet milik saksi PETRUS yang mana didalamnya terselipkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dan 6 (enam) lembar plastik klip

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Btm



transparan pembungkus sabu. Setelah mengakui kepemilikan dan tujuan mereka memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu itu, maka selanjutnya terhadap saksi PETRUS PETU dan terdakwa ARYA ARMANDA dibawa ke Satresnarkoba Polresta Bareleng guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa hubungan saksi PETRUS dengan sdr. JUNAIDI Als KIMLENG adalah teman satu kampung yang sudah lama ia kenal. Sekitar bulan Februari 2024 yang lalu, dari Senayang sdr. JUNAIDI Als KIMLENG menelpon saksi PETRUS dan menawarkan saksi PETRUS sejumlah Narkotika jenis sabu untuk bisa perjualbelikan di Batam. Karena tertarik maka saksi PETRUS menerima tawarannya yang mana awalnya bulan Februari 2024 yang lalu sdr. JUNAIDI Als KIMLENG mengirimkan sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons Narkotika jenis sabu seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian pada bulan Maret sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang ketiga ini sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons seharga Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa ARYA tidak tahu jika saksi PETRUS memesan dan menerima kembali Narkotika jenis sabu yaitu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons dari sdr. JUNAIDI Als KIMLENG. Namun sehari setelah saksi PETRUS menerima $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons Narkotika jenis sabu itu, pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wib, dibelakang rumah saksi PETRUS dan disaat mereka duduk santai sambil mengopi, saksi PETRUS masuk ke dalam rumahnya dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons itu dan meletakkannya diatas meja. Kemudian dihadapan terdakwa ARYA, saksi PETRUS memotong dan membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons itu menjadi 2 (dua), lalu ia bawa masuk serta simpan lagi ke dalam rumahnya.

- Bahwa tujuan saksi PETRUS menunjukkan dan memperlihatkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons itu kepada terdakwa ARYA adalah supaya terdakwa ARYA tahu jika ia sudah memiliki stok Narkotika jenis sabu lagi di rumahnya dan supaya ia segera membelinya karena pelanggan saksi PETRUS ini hanya 2 (dua) orang saja yaitu sdr. ZUL (DPO) dan terdakwa ARYA itu sendiri.

- Bahwa Saksi PETRUS sudah sejak bulan Februari 2024 yang lalu memperjualbelikan Narkotika jenis sabu atau sejak pertama kali ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kiriman Narkotika jenis sabu dari sdr. JUNAIDI Als KIMLENG. Adapun hanya terdakwa ARYA dan sdr. ZUL (DPO) saja yang menghabiskan stok penjualan Narkotika jenis sabu milik saksi PETRUS, jadi sejak bulan Februari 2024 yang lalu mereka berdua sudah tak terhitung lagi membeli dan menerima Narkotika jenis sabu dari saksi PETRUS.

- Bahwa hubungan saksi PETRUS dengan terdakwa ARYA adalah adik angkatnya yang mana terdakwa ARYA ini setiap hari bermain ke rumahnya dan sudah akrab dengan anak serta istrinya. Terdakwa ARYA tahu jika saksi PETRUS menyimpan Narkotika jenis sabu miliknya didalam rumahnya, namun ia tidak tahu dimana lokasi pastinya.

- Bahwa tujuan terdakwa ARYA membeli dan menerima Narkotika jenis sabu kepada saksi PETRUS adalah untuk ia jual dan serahkan lagi kepada pelanggan atau pasiennya dan hanya sekali-kali saja ia beli untuk dirinya sendiri.

- Bahwa kesepakatan atau permufakatan yang dibuat oleh saksi PETRUS dengan terdakwa ARYA dalam memperjualbelikan Narkotika jenis sabu milik saksi PETRUS itu adalah terdakwa ARYA dilarang membawa orang lain ke rumah saksi PETRUS untuk membeli Narkotika jenis sabu dan ia juga tidak boleh memberitahukan dari mana asal ia memperoleh Narkotika jenis sabu. Terdakwa ARYA juga tidak boleh berhutang dalam membeli sabu itu dan ia tidak boleh memberitahukan kepada anak istri saksi PETRUS jika saksi PETRUS bekerja memperjualbelikan Narkotika jenis sabu di rumahnya tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa sedang duduk dan mengopi berdua dengan Saksi PETRUS di belakang rumahnya. Dari dalam rumahnya, Saksi PETRUS membawa 1 paket Narkotika jenis Sabu dan meletakkannya di atas meja lalu membaginya menjadi 2 (dua) paket dan menyimpan sisanya ke dalam rumah. Karena tahu Saksi PETRUS menyimpan Narkotika jenis Sabu, maka Terdakwa Arya mulai melakukan pembelian 1 (satu) Paket yang pertama pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua 1 (satu) Paket pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wib seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga 1 (satu) Paket pada hari Minggu tanggal 02 Juni sekitar pukul 16.00 Wib seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan malamnya 1 (satu) Paket sekitar pukul 23.00 Wib seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa membelinya untuk di gunakan pribadi dan sisanya 3 (tiga) paket untuk di jual kepada Sdr. GAN (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 00.15 Wib, Saksi PETRUS masuk kedalam rumahnya untuk mandi. Selanjutnya sekitar pukul 00.30 Wib saat Terdakwa sedang berjalan hendak masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, Polisi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa. Lalu Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi PETRUS di kamar mandi dan menemukan sisa 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam saku celananya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi PETRUS dibawa ke Satresnarkoba Polresta Barelang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi PETRUS merupakan Pengedar Narkotika jenis Sabu dan menyimpan Narkotika jenis Sabu di dalam rumahnya. Di awal sejak bulan Februari 2024 Saksi PETRUS menerima kiriman Narkotika jenis Sabu dari Sdr. KIMLENG, Saksi PETRUS pernah mengatakan kepada Terdakwa "Kalo ada yang mau beli sabu, jangan tahu rumah ini, pandai – pandailah dirimu ketemu orang dimana" dan juga Terdakwa sering di ajak oleh Saksi PETRUS untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu secara gratis.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan tersimpan didalam kantong kain warna hitam dengan berat netto 3,76(tiga koma tujuh enam) gram.
- 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan tersimpan dalam dompet warna hitam bertuliskan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OMRON hitam dengan berat netto 13,38(tiga belas koma tiga delapan) gram.

- Berat netto keseluruhan 17,14 (tujuh belas koma empat belas)
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam-perak.
- 6 (enam) lembar plastik klip transparan pembungkus sabu
- 1 (satu) unit Handphone Poco M3 warna kuning dengan kartu Telkomsel nomor 0822-8973-3014 (IMEI Slot SIM 1, 869889059897468 dan IMEI Slot SIM 2, 869889059897476).
- 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 8 warna biru dengan kartu Telkomsel nomor 0823-9247-0154 (IMEI Slot SIM 1, 359066785583046 dan IMEI Slot SIM 2, 359066785583053).
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy S7 warna perak dengan kartu Telkomsel nomor 0823-9099-0146 (IMEI Slot SIM 1, 358436073923736 dan IMEI Slot SIM 2, 358437073923734)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa sedang duduk dan mengopi berdua dengan Saksi PETRUS di belakang rumahnya. Dari dalam rumahnya, Saksi PETRUS membawa 1 paket Narkotika jenis Sabu dan meletakkannya di atas meja lalu membaginya menjadi 2 (dua) paket dan menyimpan sisanya ke dalam rumah. Karena tahu Saksi PETRUS menyimpan Narkotika jenis Sabu, maka Terdakwa Arya mulai melakukan pembelian 1 (satu) Paket yang pertama pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang kedua 1 (satu) Paket pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wib seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga 1 (satu) Paket pada hari Minggu tanggal 02 Juni sekitar pukul 16.00 Wib seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan malamnya 1 (satu) Paket sekitar pukul 23.00 Wib seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa membelinya untuk di gunakan pribadi dan sisanya 3 (tiga) paket untuk di jual kepada Sdr. GAN (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 00.15 Wib, Saksi PETRUS masuk kedalam rumahnya untuk mandi. Selanjutnya sekitar pukul 00.30 Wib saat Terdakwa sedang berjalan hendak masuk ke

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Btm



dalam rumah melalui pintu belakang, Polisi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa. Lalu Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi PETRUS di kamar mandi dan menemukan sisa 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam saku celananya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi PETRUS dibawa ke Satresnarkoba Polresta Bareleng guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui jika Saksi PETRUS merupakan Pengedar Narkotika jenis Sabu dan menyimpan Narkotika jenis Sabu di dalam rumahnya. Di awal sejak bulan Februari 2024 Saksi PETRUS menerima kiriman Narkotika jenis Sabu dari Sdr. KIMLENG, Saksi PETRUS pernah mengatakan kepada Terdakwa “Kalo ada yang mau beli sabu, jangan tahu rumah ini, pandai – pandailah dirimu ketemu orang dimana” dan juga Terdakwa sering di ajak oleh Saksi PETRUS untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu secara gratis.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke_Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya



suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa ARYA ARMANDA Bin M. LUUTH yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan.

Menimbang, bahwa hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk ayau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil.

Menimbang, bahwa Melawan hukum tersebut terbagi antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif.

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti yang mana terdakwa ARYA ARMANDA Bin M. LUUTH pada saat permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika jenis sabu tersebut tidak ada mempunyai izin dari dinas kesehatan ataupun dari instansi terkait yang mana terdakwa melakukannya secara ilegal.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk dijual" berarti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. "Menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). "Membeli" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), "Menerima" mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. "Menjadi perantara", berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. (AR. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, Komentor Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk serta pengakuan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Btm



sedang duduk dan mengopi berdua dengan Saksi PETRUS di belakang rumahnya. Dari dalam rumahnya, Saksi PETRUS membawa 1 paket Narkotika jenis Sabu dan meletakkannya di atas meja lalu membaginya menjadi 2 (dua) paket dan menyimpan sisanya ke dalam rumah. Karena tahu Saksi PETRUS menyimpan Narkotika jenis Sabu, maka Terdakwa Arya mulai melakukan pembelian 1 (satu) Paket yang pertama pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang kedua 1 (satu) Paket pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wib seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga 1 (satu) Paket pada hari Minggu tanggal 02 Juni sekitar pukul 16.00 Wib seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan malamnya 1 (satu) Paket sekitar pukul 23.00 Wib seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa membelinya untuk di gunakan pribadi dan sisanya 3 (tiga) paket untuk di jual kepada Sdr. GAN (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis Sabu.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 00.15 Wib, Saksi PETRUS masuk kedalam rumahnya untuk mandi. Selanjutnya sekitar pukul 00.30 Wib saat Terdakwa sedang berjalan hendak masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, Polisi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa. Lalu Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi PETRUS di kamar mandi dan menemukan sisa 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam saku celananya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi PETRUS dibawa ke Satresnarkoba Polresta Barelang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi PETRUS merupakan Pengedar Narkotika jenis Sabu dan menyimpan Narkotika jenis Sabu di dalam rumahnya. Di awal sejak bulan Februari 2024 Saksi PETRUS menerima kiriman Narkotika jenis Sabu dari Sdr. KIMLENG, Saksi PETRUS pernah mengatakan kepada Terdakwa "Kalo ada yang mau beli sabu, jangan tahu rumah ini, pandai – pandailah dirimu ketemu orang dimana" dan juga Terdakwa sering di ajak oleh Saksi PETRUS untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu secara gratis.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 121 / 10221 / 2024 tanggal 05 Juni 2024 terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di dalam kantong kain

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu di dalam dompet warna hitam bertuliskan OMRON milik Terdakwa PETRUS PETU Als GARENG Als GG, Dkk telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE NIK. P.80249 didapat berat total penimbangan **17,14 (tujuh belas koma empat belas) gram.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.3B.06.24.3372 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh MUSTAFA ANWARI, S.Si., Apt., terhadap barang bukti milik Terdakwa PETRUS PETU Als GARENG Als GG, Dkk setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan **Permufakatan Jahat** dalam adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi PETRUS merupakan Pengedar Narkotika jenis Sabu dan menyimpan Narkotika jenis Sabu di dalam rumahnya. Di awal sejak bulan Februari 2024 Saksi PETRUS menerima kiriman Narkotika jenis Sabu dari Sdr. KIMLENG, Saksi PETRUS pernah mengatakan kepada Terdakwa “Kalo ada yang mau beli sabu, jangan tahu rumah ini, pandai – pandailah dirimu ketemu orang dimana” dan juga Terdakwa sering di ajak oleh Saksi PETRUS untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu secara gratis.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada tersebut bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dan kriteria perbuatan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Btm



Permufakatan Jahat dalam pasal ini sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-Satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan tersimpan didalam kantong kain warna hitam dengan berat netto 3,76(tiga koma tujuh enam) gram.
- 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan tersimpan dalam dompet warna hitam bertuliskan OMRON hitam dengan berat netto 13,38(tiga belas koma tiga delapan) gram.
- Berat netto keseluruhan 17,14 (tujuh belas koma empat belas)
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam-perak.
- 6 (enam) lembar plastik klip transparan pembungkus sabu
- 1 (satu) unit Handphone Poco M3 warna kuning dengan kartu Telkomsel nomor 0822-8973-3014 (IMEI Slot SIM 1, 869889059897468 dan IMEI Slot SIM 2, 869889059897476).
- 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 8 warna biru dengan kartu Telkomsel nomor 0823-9247-0154 (IMEI Slot SIM 1, 359066785583046 dan IMEI Slot SIM 2, 359066785583053).
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy S7 warna perak dengan kartu Telkomsel nomor 0823-9099-0146 (IMEI Slot SIM 1, 358436073923736 dan IMEI Slot SIM 2, 358437073923734)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama PETRUS PETU Als GARENG Als GG.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARYA ARMANDA Bin M. LUUTH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram"*, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARYA ARMANDA Bin M. LUUTH dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 4.375.000.000,-(empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan tersimpan didalam kantong kain warna hitam dengan berat netto 3,76(tiga koma tujuh enam) gram.
- 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan tersimpan dalam dompet warna hitam bertuliskan OMRON hitam dengan berat netto 13,38(tiga belas koma tiga delapan) gram.
 - Berat netto keseluruhan 17,14 (tujuh belas koma empat belas)
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam-perak.
 - 6 (enam) lembar plastik klip transparan pembungkus sabu
- 1 (satu) unit Handphone Poco M3 warna kuning dengan kartu Telkomsel nomor 0822-8973-3014 (IMEI Slot SIM 1, 869889059897468 dan IMEI Slot SIM 2, 869889059897476).
- 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 8 warna biru dengan kartu Telkomsel nomor 0823-9247-0154 (IMEI Slot SIM 1, 359066785583046 dan IMEI Slot SIM 2, 359066785583053).
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy S7 warna perak dengan kartu Telkomsel nomor 0823-9099-0146 (IMEI Slot SIM 1, 358436073923736 dan IMEI Slot SIM 2, 358437073923734)

Dipergunakan dalam perkara atas nama PETRUS PETU Als GARENG Als GG.

6. Membebaskan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh kami, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin, S.H., Rinaldi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Verdian Martin, S.H.

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Btm